



GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERASRAMA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KAUR**

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan di daerah, khususnya bagi peserta didik yang memiliki kemampuan ekonomi orang tua yang kurang mampu, perlu menyelenggarakan satuan pendidikan khusus berupa Sekolah berasrama di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berwenang menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyelenggaraan Sekolah Berasrama Pemerintah Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6479);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Anak yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERASRAMA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DI KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menangani urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu.
6. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan

Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kejuruan Berasrama pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP, MTs.
9. Sekolah Berasrama adalah sistem sekolah dimana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, sekolah berasrama tersebut adalah
 - a. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Technopreneur Merdeka Kaur Berasrama selanjutnya disebut SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka) adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kaur (Technopreneur Merdeka) Provinsi Bengkulu.
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Kaur (Pusaka Kaur Berasrama selanjutnya disebut SMKN 8 Kaur adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Kaur Provinsi Bengkulu.
 - c. SMA 10 Pentagon Kaur adalah Sekolah Berasrama selanjutnya disebut SMAN 10 Kaur (Pentagon).
 - d. SMAN 11 Kaur (Layanan Khusus) adalah Sekolah Berasrama selanjutnya disebut SMA 11 Kaur (Layanan Khusus).
10. Kepala Sekolah adalah Kepala SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka), SMKN 8 Kaur (Pusaka Kaur) , SMAN 10 Kaur (Pentagon) dan SMAN 11 Kaur (Layanan Khusus).

11. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Guru adalah jabatan fungsional tertentu dengan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggara Sekolah Berasrama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk penyeragaman dan meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekolah berasrama.

BAB III

PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERASRAMA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan SMA/SMK Berasrama

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Berasrama dibentuk Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama.
- (2) Organisasi Penyelenggaraan Sekolah Berasrama berkedudukan pada Dinas yang bersifat non struktural.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk mengembangkan kompetensi keahlian bidang Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan dengan Tambahan Keterampilan menjahit Pada SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka) dan SMKN 8 Kaur (Pusaka Kaur).
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan maksud mengembangkan program unggulan 4 laboratorium masa depan (*nanoteknologi, bioteknologi, renewable energy, dan robotic*) pada SMAN 10 Kaur (Pentagon).

- (5) Mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna, memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif, memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi /atau memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan komponen Instansi terkait.
- (7) Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap peserta didik dapat dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Instansi yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan Dunia Usaha dan Industri yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau dari Daerah Lain.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Koordinator dan;
 - d. Pengelola Satuan Pendidik Sekolah Berasrama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Pengelola Satuan Pendidik Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Kepala sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Tenaga Administrasi;
 - d. Ketua Program;
 - e. Guru Bimbingan dan Konseling;
 - f. Tenaga Pendidik/guru;
 - g. Tenaga Kependidikan;
 - h. Tenaga Ahli dan
 - i. Tenaga Pengasuh/ Fasilitator/Pembimbing;

- (3) Keanggotaan Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki kompetensi Keahlian dan Bidang Ilmu sesuai dengan Bidang masing-masing.
- (4) Keanggotaan Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Susunan Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kesejahteraan Pendidik/guru, Tenaga Ahli dan Tenaga Kependidikan

Pasal 5

- (1) Pendidik/ guru, Tenaga Ahli dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal non formal yang Non PNS berhak mendapatkan penghasilan dari Pemerintah Daerah Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik/ guru , Tenaga Ahli dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, Pengasuh Laboratorium, Guru ,Tenaga TU, Pengasuh Asrama, Satpam, Juru masak dan cleaning service.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama Pemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Berasrama Milik Provinsi Bengkulu.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Organisasi Penyelenggara sekolah berasrama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis Sekolah Berasrama;
- b. Perumusan regulasi untuk kebijakan penyelenggaraan Sekolah Berasrama;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Sekolah Berasrama Pemerintah Provinsi Bengkulu; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sekolah berasrama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 8

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara *eks officio* menjabat sebagai penanggungjawab penyelenggara pendidikan Sekolah Berasrama.

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertindak sebagai pengelola Sekolah Berasrama, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi manajemen pendidikan berbasis sekolah.
- (3) Penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain untuk memimpin pengelolaan sekolah berasrama, merancang dan menyusun kebijakan pengelolaan, mengakomodir dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah berasrama dalam menyelenggarakan pendidikannya .

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Peserta didik SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka), SMK 8 Kaur (Pusaka Kaur) dan SMAN 11 Kaur (Layanan Khusus) berasal dari :
 - a. Siswa Miskin dengan pendapatan orang tua kurang dari Rp.500.000/Bulan, Kondisi rumah masih berlantai tanah dan berdinding papan, orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja atau mencari nafkah (sakit menahun), korban musibah berkepanjangan atau anak korban PHK dan Keadaan keluarga miskin dibuktikan dengan kartu miskin atau keterangan miskin dari pemerintah setempat.
 - b. Siswa yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dengan gedung sekolah yang tidak memungkinkan siswa untuk sekolah.
 - c. Siswa Korban Sosial meliputi : orang tua siswa tidak punya tempat tinggal karena pembebasan hutan dan siswa transmigrasi yang tinggal di daerah provinsi Bengkulu.
- (2) Peserta didik SMAN 10 Kaur (Pentagon) Kaur Berasrama berasal dari :
 - a. Peserta didik kelas IX SMP/MTs Negeri maupun swasta
 - b. Rata-rata nilai raport semester 1-5 untuk mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris minimal 75.0
- (3) Tata cara seleksi dan pemilihan peserta didik selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

BAB V

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu bertanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pada Sekolah Berasrama milik Provinsi Bengkulu.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menganggarkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Berasrama sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 12

- (1) Penyelenggara sekolah berasrama dikelola secara teknis oleh pengelola satuan pendidikan masing-masing sekolah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan sekolah berasrama melaksanakan kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik berdasarkan kurikulum pendidikan formal dan *kompetensi keahlian*
- (3) Kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah :
 - a. Kompetensi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan perikanan Pada SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka) dan SMKN 8 Kaur (Pusaka Kaur); dan
 - b. Pengembangan *Nanoteknologi, bioteknologi, renewable energy* dan *robotik* pada SMAN 10 Kaur (Pentagon).
- (4) Kurikulum Pendidikan Sekolah Berasrama selanjutnya disusun oleh penyelenggara Sekolah Berasrama dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan persetujuan kepala dinas.

Bagian Kedua

Pengelolaan Asrama

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang prestasi akademik dan prestasi di Bidang Kompetensi Keahlian maka peserta didik diwajibkan tinggal diasrama selama mengikuti pendidikan di sekolah berasrama.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik selama tinggal di asrama.

- (3) Untuk menunjang terselenggaranya pelayanan asrama, Kepala Sekolah berwenang menunjuk pengelola asrama .
- (4) Penunjukan pengelola asrama sebagaimana dimaksud ayat (3), berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BABVII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Pendidikan secara terkoordinasi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan pada sekolah berasrama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Sekolah berasrama.
- (3) Hasil pembinaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan pada sekolah berasrama, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini melalui berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 03 September 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H.ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 03 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003